



**RENCANA STRATEGIS  
(Perubahan)  
KANTOR KECAMATAN WANAYASA  
2018 - 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat ridho dan karunianya maka penyusunan Renstra Strategis 2018-2023 Kecamatan Wanayasa ini dapat tersusun dan secara otomatis akan menjadi pedoman utama bagi Pemerintah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta untuk merencanakan program pembangunan setiap tahunnya.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, aspek pembangunan dan perencanaan daerah semakin diperlukan dan menentukan dalam proses pembangunan nasional karena wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing semakin besar, mengingat hal tersebut, maka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA ) Perubahan ini, merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk sebuah Institusi yang disusun dengan memperhatikan tahapan, tatacara dan mekanisme tertentu mengenai upaya Kepala OPD untuk bersinergi secara strategis dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta), dokumen ini memuat program dan kegiatan untuk masa 5 (lima) tahun berikut rencana indikatif pendanaan program dan kegiatan dan Renstra OPD adalah merupakan rencana pembangunan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dialami institusi tersebut.

Bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional dan memperhatikan keterkaitan Renstra OPD dengan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Purwakarta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Didasari sepenuhnya bahwa penulisan Renstra OPD ini, masih jauh dari sempurna sehingga diharapkan kritik atau saran-saran untuk penyempurnaan dan pelaksanaannya di masa yang akan datang.



Wanayasa, Mei 2021  
CAMAT WANAYASA

**BERYADIRLAN WD, S.STP.**  
NIP. 30505 199603 1 002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar dan Tabel.....	v
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	5
1.3    Maksud dan Tujuan .....	8
1.4    Sistematika Penulisan .....	10
BAB II     GAMBARAN UMUM .....	12
2.1    Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.2    Sumber Daya Kecamatan.....	19
2.3    Kinerja Pelayanan Kecamatan.....	22
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan.....	31
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Kecamatan.	33
3.2    Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
3.3    Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.	38
3.4    Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	38
3.5    Penentuan Isu-isu Strategis .....	42
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....	43
4.1    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	43
BAB V     STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN.....	44
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	46
BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	50
BAB VIII  PENUTUP .....	52



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang mengamanatkan antara lain bahwa, Rencana Strategis SKPD merupakan rencana program dan kegiatan 5 (lima) Tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor 4 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pelaksanaan musrenbang daerah dan Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan



Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan.

Pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Wanayasa dalam kurun waktu Tahun 2018-2023. maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wanayasa untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 tanpa merubah visi utama pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD, terdapat beberapa indikator, program dan target kinerja pembangunan daerah yang perlu dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang harus berkembang dan dinamis. Apalagi dengan adanya bencana pandemic covid-19 yang terjadi sekarang ini telah menimbulkan dampak yang luas terhadap tatanan kehidupan baik aspek kesehatan, sosial ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Purwakarta, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentunya akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan target indikator-indikator makro perekonomian kedepan.



Selanjutnya berdasarkan Pasal 342 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila” terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam. Guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Secara operasional Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 dilaksanakan Strategis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.





Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
2. Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
3. Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2018 sampai dengan 2023. Rencana Strategis Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta masa bakti 2018 – 2023, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023 yaitu : “ **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**”

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA) Perubahan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua di atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
16. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)



17. Kepmendagri Nomor 050-3708/2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2012 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 1);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategis atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka



penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta dibidang pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan gambaran tentang umum dan permasalahan terkini
- b. Keadaan dalam menghadapi masa pademi covid 19 Kecamatan Wanayasa mengalami perubahan -perubahan yang diperlu disesuaikan dengan kondisi saat ini untuk mengarah kebijakan dan mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan pemerintahan Kabupaten Purwakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diantaranya :

1. Peraturan Pemerintahan 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Serta Peraturan Perundangan -undangan Lainnya yang perlu disesuaikan ;

### **1.3.1 Maksud**

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring analisis, evaluasi kegaitan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.



- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pondoksalam dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

### **1.3.2 Tujuan**

- a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks
- b. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik
- c. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengeloa pemerintahan dan pembangunan
- d. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan
- e. Meningkatkan pelayananan masyarakat secara prima

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra Perubahan adalah sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

### **Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pondoksalam**

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wanayasa
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wanayasa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wanayasa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisisna Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wanayasa

### **Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Wanayasa**



- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Wanayasa
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **Bab IV. Tujuan dan Sasaran**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wanayasa

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

#### **Bab V. Strategis dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26

#### **Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator, kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27.

#### **Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28

#### **Bab VIII. Penutup**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan


Susunan Organisasi Kecamatan Wanayasa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasi Tata Pemerintahan;
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
6. Kasi Kesejahteraan Sosial
7. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
9. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional; -

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan ada pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

#### Struktur Organisasi Kecamatan Wanayasa



Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **Kecamatan**

**Kedudukan :** Kedudukan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Tugas Pokok :** Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

### **Fungsi Kecamatan :**

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
6. Pelaksanaan pelayanan publik;
7. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada dikecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
9. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perUndang – undangan;

### **Camat**

**Tugas Pokok :** Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.



### **Rincian Tugas Camat :**

1. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan urusan pemerintahan umum;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
9. Melakukan pembinaan, fasilitas, supervise, konsultasi, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah;
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi camat;
12. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas fungsi camat;
13. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;

### **Sekretaris Kecamatan**

**Tugas Pokok :** Menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi Perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawian dan urusan umum kecamatan.

### **Fungsi :**

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawian;



- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasana kerja, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

***Rincian Tugas Sekertaris :***

- 1. Menyusun rencana kerja skrtariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- 3. Menyelenggarakan pentausahaan keuangan dikecamatan;
- 4. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawian;
- 5. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- 6. Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kecamatan;
- 7. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan kerumah tanggan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- 8. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi dilingkup kecamatan;
- 9. Mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- 10. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- 11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- 12. Mengelola data dan informasi yang berkenan dengan tugas dan fungsi sekertaris;
- 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atas kegiatan sekertaris kepada camat.



### ***Sub Bagian Perencana Keuangan dan Pelaporan***

**Tugas Pokok :** Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta Menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

**Fungsi :**

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- b. Penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan dan akunting;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

### ***Sub Bagian Kepagawaian dan umum***

**Tugas Pokok :** Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, Kepegawaian, perlengkapan, perbekelan, keperluan tulis dan Keprotokolan.

**Fungsi :**

- a. Penyusunan perencanaan program kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan program, Evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pemantauan kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### ***Seksi Tata Pemerintahan***

**Tugas Pokok :** Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta melakukan pembinaan fasilitas, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa.



**Fungsi :**

- a. Pengkoordinasian dan penyenggaraan tugas-tugas pemerintahan ditingkat kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitas, supervise dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertahanan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

***Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum***

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan, bangsa, serta perlindungan masyarakat diwilayah kecamatan wanayasa.

**Fungsi :**

- a. Pengkoordinasikan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Pembinaan, fasilitas, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya – upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat diwilayah kecamatan;
- d. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa;
- e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya local guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;



- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### ***Seksi Ekonomi dan Pembangunan***

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan Program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervise, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitasi social dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya – upaya pelestarian lingkungan hidup serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
- e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- f. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya local guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### ***Seksi Kesejahteraan Sosial***

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan Melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan social;



- b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya local guna mendukung upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

Upaya pembinaan aparatur Pemerintah Kecamatan Wanayasa secara berkelanjutan dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja aparatur, dengan tujuan agar aparatur Pemerintah Kecamatan Wanyasa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dan termotivasi untuk mengembangkan kariernya dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan Wanayasa saat ini di dasarkan cukup memadai namun masih banyak memerlukan upaya – upaya peningkatan dan penambahan pengetahuan dan pengalaman dalam orientasi pelaksanaan tugas. Oleh sebab itu dirasakan sangat mendesak sekali untuk penambahan personil pegawai yang berkualitas dan perlu dilakukan pelatihan – pelatihan melalui dikral baik structural maupun fungsional dan pemberian kesempatan menempuh jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.

Adapun Komposisi jabatan structural dan perkembangan pegawai pemerintah Kecamatan Wanayasa dapat dilihat dari tabel 2.2 sebagai berikut :



Tabel 2.2

**Kondisi SDM Aparatur berdasarkan  
Pendidikan, Pangkat dan Eselon**

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S.2	2 Orang.	Pembina IV a	3 Orang	III/a	1 Orang
S.1	8 Orang	Pembina Tk. I IV.b	1 Orang	III/b	1 Orang
D.3	-	Penata Tk. I	4 Orang		
SMA	12 Orang	Penata	- Orang	IV/a	4 Orang
SMP	4 Orang	Penata Muda Tk. I	2 Orang	IV/b	2 Orang
SD		Penata Muda	2 Orang		
		Pengatur Tk. I	3 Orang		
		Pengatur	4 Orang		
		Pengatur Muda Tk. I	-Orang		
		Pengatur Muda	1 Orang		
		PTT	2 Orang		
		Penjaga Malam	2 Orang		
		Cleaning Servis	3 Orang		
<b>Jumlah</b>	<b>26 Orang</b>		<b>26 Orang</b>		<b>8 Orang</b>
<b>Kelompok Jabatan Fungsional Yang Ada</b>					
<b>PL KB/TPD</b>			<b>3 Orang</b>		
<b>PPL</b>			<b>1 Orang</b>		
<b>Mantri Statistik</b>			<b>1 Orang</b>		
<b>Peternakan / Perikanan</b>			<b>1 Orang</b>		

Sebagai sarana penunjang operasional kegiatan Pemerintah Kecamatan Wanayasa memiliki perlengkapan sarana dan prasarana sebagaimana pada table 2.2a dibawah ini :

**Table 2.2a  
Perlengkapan**

No	Nama / Jenis Barang	Merk / type	Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian / Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi / Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meja Kerja	½-1 Biro	Kayu	APBD	1993	24	
2	Lemari Arsip		Besi	APBD		1	
3	Filing Kabinet	Elite-Lion	Besi		1993	3	
5	Kursi Tamu		Campuran	APBD	2001	2	



6	Kursi Lipat	Cintose	Campuran	APBD	2007	20	
7	Kursi Biro	Cintose	Campuran	APBD	1992	3	
8	Komputer	Samsung	Campuran	APBD		1	
9	Faksimile	Panasonic	Campuran	APBD	2012	1	
10	Lambang Bhineka		Kayu	APBD		1	
11	Dispenser	Sanex	Campuran	Swadaya	2012	1	
12	Kipas Angin	Victori	Campuran	Swadaya	2013	1	
13	Televisi	Politron	Campuran	Swadaya	2013	1	
14	Mesin Tik	Royal	Campuran	APBD	2002	2	
15	Meja Rapat		Kayu	APBD		1	
16	Jam Dinding	Bulog	Campuran	APBD	2012	1	
17	Podium		Kayu	APBD		1	
18	Roda 4 T. 1576.a	Izuz	Campuran	APBD	2004	1	
19	Roda 4 T.1525.A	New Avanza	Campuran	APBD	2013	1	
20	Speda Motor T.3546.A	Honda Supra Pit S	Campuran	APBD	2007	1	
21	Sepeda Motor T.3167.A	Honda Win	Campuran	APBD	2004	1	
22	Sepeda Motor T.3220.A	Honda Win	Campuran	APBD	2005	1	
23	Sepeda Motor T.3166.A	Honda Win	Campuran	APBD	2004	1	
24	Sepeda Motor T.3573A	Honda Supra Pit	Campuran	APBD	2008	1	
25	Sepeda Motor T.3413.A	Honda Supra Pit	Campuran	APBD	2006	1	
26	Tanah Luas	2.200 m2		APBD	1982	HGP	
27	Bangunan Kantor Camat	117 m2		APBD	1988	HGP	
28	Bangunan AULA Kecamatan	64 m2		APBD	1988	HGP	
29	Rumah Dinas Camat	108 m2		APBD	1994	HGP	
30	Kantor PKK 32m	24 m 2		APBD	1994	HGP	
31	TV. 21"	Panasonic	Campuran	Swadaya	2013	1	
32	Teralis Besi		Campuran	Swadaya		1	
33	Meja 1 Biro		Kayu	APBD		3	
34	Meja 0,5 biro		Kayu	APBD		19	
35	Kursi Lipat	Citos	Campuran	APBD	1998/2012	20	



36	Kursi Tunggu Sofa		Campuran	APBD	1996	1	
37	Filling Kabinet	Krisbos	Besi	Ban Jabar	2012	1	
38	Laptop	Compac / Acer	Campuran	APBD / Swadaya	2007/2013	2	
39	Printer Scanner / Copy	Canon	Campuran	APBD / Swadaya	2002	3	
40	Waerles	Krezt	Campuran	APBD		2	
41	Lemari Kayu		Kayu	APBD		9	
42	Kursi Setara	Citose	Campuran	APBD		15	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Wanayasa dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta pelayanan public sangat terkait erat dengan lingkungan eksternal dalam menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kehidupan kemasyarakatan kecamatan tersebut. Dalam upaya meningkatkan peran aktif dan kepedulian stakeholder (masyarakat) terhadap Pembangunan Kabupaten Purwakarta terhadap kelembagaan (institusi local) ditingkat desa dan ditingkat kecamatan yang memungkinkan menjalin kerjasama dan hubungan timbal balik antara pemerintah kabupaten dan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak ketiga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan diwilayah kecamatan.

Lingkungan eksternal terkait dimaksud adalah dinas / instansi terkait, lembaga swadaya, dunia usaha, pihak swasta, serta sector-sector terkait lainnya.

Beberapa sector terkait dalam hal ini antara lain :

1. Dinas / Instansi tingkat Kecamatan yaitu :
  - a. Sektor pertanian (PPL Pertanian dan Perkebunan, PPL Perikanan dan Peternakan serta PPL Kehutanan)
  - b. Sektor data dan informasi (Mantri statistic)
  - c. Sektor Kesehatan / Puskesmas
  - d. Sektor Keluarga Berencana dan Kependudukan (PLKB)
  - e. Sektor Keagamaan (KUA)
  - f. Sektor Pendidikan (UPTD Pengawas Pendidikan TK, SD, SLTP, dan SLTA)



- g. Sektor Keamanan dan Ketertiban (Polsek dan Koramil)
  - h. Sektor Perekonomian KUD, BRI, Pasar Desa, UPK.
2. Desa yang ada diwilayah Kecamatan Wanayasa yaitu sebanyak 15 Desa yang mencakup :
- a. Desa Nanggerang
  - b. Desa Sakambang
  - c. Desa Nagrog
  - d. Desa Simpang
  - e. Desa Raharja
  - f. Desa Cibuntu
  - g. Desa Sumurugul
  - h. Desa Wanayasa
  - i. Desa Babakan
  - j. Desa Wanasari
  - k. Desa Legokhuni
  - l. Desa Sukadami
  - m. Desa Ciawi
  - n. Desa Tringgul Tonggoh
  - o. Desa Taringgul Tengah

Terdiri dari :

- a. Dusun : 34
- b. Rukun Warga : 64
- c. Rukun Tetangga : 187

Selanjutnya dapat kami uraikan pendanaan yang dikelola kantor Kecamatan Wanayasa guna menunjang tugas pokok dan fungsi, dapat terlihat dari tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Wanayasa, sebagai berikut :



Tabel T-C 23.

Pencapaian Kinerja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	91%	92%	92%	93%	93%	89%	92%	-	-	-	89	92	-	-	-
2.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	-	-	-	90	100	-	-	-
3.	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100	100	-	-	-
4.	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100	100	-	-	-

PURWAKARTA, Mei 2021  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 KECAMATAN  
 WANAYASA  
 PURWAKARTA  
 HERIADY EKLAN WD, S.STP  
 Pemimpin Wilayah  
 19760505 199603 1 002



Tabel T-C 24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Wanayasa  
Kabupaten Purwakarta**


Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Anggaran pada tahun ke-						Rata Rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>			
Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Wanayasa																				
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	140.562.586	102.613.500	164.413.500	272.150.000	235.350.000	101.551.187	75.216.923	137.806.669	189.507.014	134.613.198	72	73	84	70	57			915.109.586	638.694.991	
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	8.117.962	7.827.663	8.662.569	8.718.514	8.811.698	45	43	48	48	49			90.000.000	42.138.426	
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	100	100			24.000.000	24.000.000	
Penyediaan alat tulis kantor	4.882.586	10.491.500	10.491.500	50.000.000	50.000.000	4.739.325	8.036.000	9.377.500	19.016.500	18.431.500	97	77	89	38	37			125.865.586	59.600.825	
Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	1.600.000	6.600.000	6.600.000	35.000.000	35.000.000	1.599.900	3.477.500	5.608.600	13.962.000	7.924.000	100	53	85	40	23			84.800.000	32.572.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	1.000.000	16.372.000	31.372.000	35.000.000	35.000.000	921.000	16.388.000	31.358.000	34.550.000	19.096.000	92	100	100	99	55			118.744.000	102.293.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	1.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0			-	1.925.000	
Penyediaan makanan dan	2.400.000	2.750.000	15.400.000	25.000.000	25.000.000	2.160.000	4.182.740	15.400.000	20.000.000	25.000.000	90	152	100	80	100			70.550.000	66.742.740	







PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENYELENGGA RAAAN PEMERINTAHAN BERBASIS KEWILAYAHAN	0	0	309.040.000	455.000.000	405.000.000	0	0	230.449.200	401.213.400	307.882.400	0	0	75	88	76	1.169.040.000	939.545.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	0	0	10.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	10.000.000	15.000.000	14.887.000	0	0	100	100	99	40.000.000	39.887.000
Peningkatan Kinerja Kecamatan	0	0	199.040.000	250.000.000	200.000.000	0	0	124.800.000	198.240.000	147.175.000	0	0	63	79	74	649.040.000	470.215.000
Sosialisasi Hasil Pembangunan Penyusunan Buku Profil Kecamatan	0	0	100.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0	95.649.200	74.153.400	74.340.400	0	0	96	99	99	250.000.000	244.143.000
Peningkatan Setgas Desa Berbudaya	0	0		15.000.000	15.000.000	0	0		14.786.000	7.680.000	0	0	0	98	51	30.000.000	22.446.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	99.054.000	63.800.000	0	0	0	99	64	200.000.000	162.854.000
Pengadaan Kelengkapan Absensi Elektrik	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	-



## Interprestasi Table 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

- Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 Khususnya untuk kegiatan **Belanja Tidak Langsung** , Ratio antara Realisasi dan Anggaran mencapai rata-rata 83. 74% dengan rata-rata Pertumbuhan anggaran mencapai 13. 80% Pertumbuhan Realisasi mencapai 1.30% dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 1. 30 %
- Untuk Belanja Tidak Langsung dipengaruhi oleh jumlah pegawai yang ada di Pemerintah SKPD Kecamatan Wanyasa yaitu pegawai yang masuk dan keluar Di SKPD Kecamatan Wnayasa.
- Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 Khususnya untuk kegiatan **Belanja Langsung** , Rasio antara Realisasi dan Anggaran Mencapai rata-rata 73. 1 % dengan rata-rata Pertumbuhan anggaran mencapai 27. 62 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 18. 09 % yang terdiri dari beberapa Program diantaranya :

### Program Pelayanan Administrai Perkantoran

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 Untuk Program Pelayanan Administrai Perkantoran mencapai rata-rata 71. 23 % dengan rata-rata Pertumbuhan anggaran mencapai 13. 48 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 6.51 %.

### Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio antara realisasi dengan anggran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur mencapai rata-rata 68.12 % dengan rata-rata pertumbuhan realisasi mencapai 1.81 %.



### Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mencapai rata-rata 29.29 % untuk program ini tidak ada pertumbuhan anggaran karena kegiatan yang sebelumnya dalam program ini mutasi ke program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan berbasis kewilayahan.

### Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mencapai rata-rata 57.04 % dengan rata-rata pertumbuhan Anggaran mencapai 180 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 123,30 %

### Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan mencapai rata-rata 79.92 % dengan rata-rata Pertumbuhan Anggaran mencapai 10.35 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 11.48 %.

- SKPD Kecamatan Wanayasa tidak mengelola pendapatan melainkan murni Anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sehingga tidak ada SILPA melainkan sisa anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang tidak tergunakan / melebihi Kapasitas Rencana Anggaran Kegiatan SKPD Kecamatan Wanayasa.



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE) . Untuk itu Kantor Kecamatan Wanayasa perlu mengetahui kondisi-kondisi elmen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui factor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang realitif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui factor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis strengths (kekuatan) , weaknesses (kelemahan) Opportunities (peluang) , dan Threats (ancaman) (SWOT) . Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial dalam peningkatan kualitas pelayanan kecamatan.

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Wanayasa sebagai berikut :

### A. KEKUATAN (Strengths)

1. Adanya pelimpahan sebagai Kewenangan Bupati
2. Uraian tugas yang jelas
3. Adanya pedoman dan juknis
4. Kesadaran akan tupoksi masing-masing
5. Memiliki 15 Desa

### B. KELEMAHAN (Weaknesses)

1. Kualitas SDM kurang
2. Minimnya anggaran
3. Sarana dan prasarana kantor kurang memadai
4. Motivasi kerja pegawai kurang (etos kerja berkurang)
5. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian Aparat Pemerintah Desa



### C. PELUANG (Opportunities)

1. Kemajuan teknologi
2. Potensi SDA yang belum tergali
3. Nilai Ekonomi dari Pertanian dan Perdagangan

### D. ANCAMAN (Threats)

1. Kondisi geografis sebagian wilayah Desa yang rawan bencana longsor
2. Perilaku masyarakat belum mengerti program sehingga kurang mendukung
3. Masih tingginya keluarga miskin



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran Kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat Daerah. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dirasa telah sedikit mengembalikan Kewenangan Kecamatan yaitu sebagai Perangkat Daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Desa / Masyarakat.

Pemerintahan Kecamatan Wanayasa merupakan bagian integral dari pemerintahan Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu system perencanaan program kegiatan kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 : **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA BERKARAKTER”** yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah kecamatan pada umumnya yang ada diwilayah Kabupaten Purwakarta termasuk Kecamatan Wanayasa

Kecamatan Wanayasa terletak 23 Km dari Kabupaten Purwakarta dan 48 Km dari ibu kota Propinsi Jawa Barat, dengan luas seluruhnya  $\pm$  5.633,18 Ha. Adapun batas Kecamatan Wanayasa adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kiarapedes
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Bojong



3. Sebelah Barat : Kecamatan Pondoksalam
4. Sebelah Timur : Kecamatan Kiarapedes

Kecamatan Wanayasa memiliki potensi Ekonomi Kewilayahan berupa produk unggulan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1 Produk Unggulan Kecamatan Wanayasa**

No	Nama Komoditas / Unggulan	Lokasi (Desa	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pertanian / perikanan / peternakan</b>		
1	Pertanian Padi	15 Desa	1.083,754 Ha
2	Kelompok Petani Ikan Nila	Desa Nagrog, Ds Wanayasa, Ds Babakan	
3	Kelompok Petani Ikan Mas	Desa Taringgul Tengah Ds. Taringgul Tonggoh	
4	Pupuk Organik	Desa Nargog Desa Simpang	
5	Beras Organik	Desa Nagrog Desa Simpang	
<b>2</b>	<b>Industri Pengolahan</b>		
1	Simping	Desa Legokuni	
2	Gula Aren	Desa Ciawi, Desa Wanayasa, Ds. Raharja	
3	Paladang	Desa Wanayasa	
4	Manisan Pala	Desa Wanayasa	
5	Opak Singkong	Desa Sukadami	
<b>3</b>	<b>Kerajinan</b>		
1	Olahan Kayu	Desa Babakan Desa Wanasari Desa Nanggerang Desa Raharja Desa Sukadami Desa Simpang Desa Nagrog Desa Sakambang Desa Wanayasa	Palet dll



		Desa Legokuni	
2	Anyaman Bambu	Desa Nagrog Desa Sakambang Desa Wanayasa	
3	Ikat Pinggang	Desa Nagrog	
4	Konveksi Pakaian Dalam	Desa Nanggerang	

### 3.2 , Telaahan Visi, Misi, Dan Program KDH dan WKDH Terpilih

Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yaitu:

#### Visi

**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**

#### Misi

**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel dan Profesional**

Berdasarkan perincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 Strategi untuk Mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi tersebut adalah:

- a. Membangun system penyelenggaraan pemeritahan yang akuntabel dan inovatif;
- b. Meningkatkan system pelayanan public;
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan;
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tugas dan fungsi kecamatan wanayasa yang relevan :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik kecamatan ;



2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah I.AKIP
3. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang penguasaan teknologi informasi;
4. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan dan sekretaris Desa;
5. Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
6. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian;
7. Menyiapkan bahan penjatuhan disiplin tingkat ringan PNS di kecamatan;
8. Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan kepegawaian;
9. Mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, dan lain - lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu serta kemampuan pegawai.
10. Menyusun Rencana kerja dan Anggaran ( RKA dan proses Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA);
11. Menyelenggarakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
12. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan kecamatan;
13. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
14. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
15. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
16. Melaksanakan pemberian rekomendasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
17. Melaksanakan fasilitasi perancangan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa;
18. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBDesa;
19. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa;
20. Melakukan Monitoring pemilihan, pengisian, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya;
21. Menyiapkan bahan rekomendasi pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa;



22. Melaksanakan bimbingan pembentukan dan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
23. Melaksanakan bimbingan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan pimpinan dan Anggota BPD;
24. Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas Kepala Desa, perangkat desa dan BPD;
25. Melakukan penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
26. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
27. Melaksanakan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
28. Melenggarakan Jaringan Dokumentasi Informasi ( JDI hokum;
29. Memberikan rekomendasi dan bimbingan penyusunan produk hokum desa;
30. Menyiapkan rekomendasi pembatalan produk hokum desa;
31. Menyusun dan mengolah data bidang pemerintahan desa
32. Menyusun data dan statistic, kecamatan;
33. Melaksanakna pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di desa;
34. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi administrasi barang desa;
35. Memfasilitasi dan membina serta meemberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
36. Melakukan pengawasan administrasi keuangan desa tanpa meutup buku kas;
37. Melakukan pemantauan pemberdayaan Administrasi Desa;
38. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketemntaman dan ketertiban umum.
39. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan pelaturan perundang undangan.
40. Melaksanakan pendata organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakataan lainnya;
41. Melaksanakan pasilitasi terhadap organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakataan lainnya;
42. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
43. Memberikan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal ( SKCK;



44. Memfasilitasi Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya;
45. Menyusun dan melaksanakan prosedur tetap (Protap penanggulangan bencana tingkat kecamatan);
46. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan akibat bencana;
47. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
48. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan;
49. Melaksanakan koordinasi bidang pembinaan ketrampilan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah, pemerintah desa dan perangkat daerah;
50. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
51. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
52. Memberikan pertimbangan / rekomendasi permohonan izin keramaian dan kegiatan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi**

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh satu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RT RW Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Wanayasa diproyeksikan sebagai berikut:

#### **3.4.1. Kawasan Pertanian**

Posisi Kecamatan Wanayasa yang berada dibawah kaki gunung burangrang dengan potensi pengairan yang masih dapat dikatakan stabil meskipun tidak semua area persawahan difasilitasi dengan irigasi teknis, namun mayoritas area persawahan diwilayah kecamatan wanayasa dapat dipanen minimal 2 kali dalam satu tahun. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Wanayasa bekerja pada pertanian lahan sawah.



Melimpahnya sumber daya air yang ada diwilayah Kecamatan Wanayasa merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, potensi sumber daya air dikecamatan wanayasa terdiri dari Situ Wanayasa yang memiliki luas kurang lebih 7 Ha dan 52 sumber mata air yang terbesar di 15 desa se wilayah Kecamatan Wanayasa, hal ini semakin menegaskan bahwa kecamatan wanayasa merupakan wilayah serapan air dan RT RW Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sudah sangat logis dengan tidak menempatkan Kecamatan Wanayasa sebagai wilayah industri.

### **3.4.2. Kawasan Pariwisata**

Dengan tidak ditempatkannya Kecamatan Wanayasa sebagai zona industry, maka selain ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagai potensi dasar yang di milikinya. Kecamatan Wanayasa masuk juga sebagai kawasan pariwisata, potensi pariwisata yang ada di wilayah kecamatan wanayasa antara lain :

1. Situ Wanayasa yang dikelola oleh KOMPEPAR Wanayasa;
2. Giri Tirta Kahuripan yang berlokasi Desa Taringgul Tengah;
3. Curug Cipurut yang berlokasi Desa Wanayasa;
4. Curug Manarasa yang berlokasi Desa Wanayasa;
5. PLTM Ciherang Desa Ciawi;
6. Kolam Renang Cek Selong yang terletak di Desa Babakan;
7. Sumber Mata Air Cibulakan yang terletak di Desa Babakan;
8. Rivertubing yang dikelola oleh Komunitas Ngaprak River Desa Raharja;
9. Kolam Renang Kahuripan Tirta Wanayasa yang berlokasi diarea Situ Wanayasa

Selain sebagian tujuan wisata, Kecamatan Wanayasa juga sebagai wilayah yang merupakan jalur lintas bagi wisatawan yang akan berwisata ke wilayah Subang dan Bandung, dan potensi tersebut dimanfaatkan dengan ramainya jajanan kuliner khas Wanayasa yaitu Sate Maranggi serta produk oleh – oleh wanayasa diantaranya yaitu Manisan Pala, Gula Aren, Kue Pandan dll.



### 3.4.3. Kawasan Perdagangan

Perdagangan yang dikembangkan di Kecamatan Wanayasa merupakan pasar tradisional. Terdapat 2 (dua) pasar tradisional yang berlokasi di Desa Wanayasa beroperasi hari Rabu dan Minggu setiap minggunya dan pasar tradisional yang berlokasi di Desa Taringgul Tonggoh yang beroperasi setiap hari jum'at. Dan untuk mendorong ekonomi di wilayah kecamatan wanayasa juga sebagai upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pasar wanayasa pada tahun 2018 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan pembangunan penataan pasar tradisional wanayasa dengan jumlah yang akan dibangun sebanyak kurang lebih 260 kios, setelah pada tahun sebelumnya juga telah dilaksanakan hal yang sama dipasar tradisional taringgul tonggoh.

Selain pasar tradisional, Kecamatan Wanayasa juga sebagai kawasan perdagangan hasil bumi dengan komoditas unggulan manggis, pala dan cengkeh. Dan setiap tahunnya manggis kecamatan wanayasa selain dipasarkan ke kota – kota seperti Bandung dan Jakarta, juga diekspor ke luar negeri.

Disamping itu, semakin meningkatnya geliat perekonomian di wilayah kecamatan wanayasa juga dapat dilihat dari meningkatnya populasi Mini Market, Toko, Grosir dan lembaga keuangan sebagai berikut :

#### 1. Bank

Bank yang melakukan operasional di wilayah Kecamatan Wanayasa berdasarkan data bulan November 2018, antara lain :

- a. Bank BRI;
- b. Bank BJB;
- c. Bank Mandiri;
- d. Bank BPR Raharja;
- e. Bank BPR Nusamba Plered;
- f. Bank Ulam.



2. Koperasi
  - a. KPRI Warga Saluyu;
  - b. KUD Wanasari;
  - c. Koperasi Desa sebanyak 15 desa.
  
3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanayasa

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu lembaga keuangan mikro hasil program PNPM yang telah dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Pada Tahun 2015, dan saat ini pasca dihentikannya program oleh pemerintah lembaga serta assetnya telah menjadi milik masyarakat Kecamatan Wanayasa yang di wakili oleh sebuah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan jumlah pemanfaat dari unit ini dengan fasilitas kredit yang disalurkan melalui mekanisme kelompok yaitu Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 162 Kelompok dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 230 kelompok.

4. SPBU

SPBU di kecamatan Wanayasa berlokasi didesa wanasari.

5. Waralaba / Mini Market

Waralaba / Mini market yang ada di wilayah Kecamatan Wanayasa antara lain :

- a. Indomaret Sukadami
- b. Alfamart Sukadami
- c. Alfamart Legokuni
- d. Alfamart Wanasari;
- e. Indomaret Wanayasa Sebanyak 2 Unit
- f. Alfamart Wanayasa.
- g. Alfamart Babakan

#### **3.4.4. Kawasan Industri Perikanan**



Adanya Balai Benih Pengembangan Ikan BBPI Provinsi Jawa Barat yang berbeda di desa Nagrog juga memberikan kontribusi yang positif untuk industri perikanan di wilayah kecamatan Wanayasa, lahirnya salah satu produk unggulan BBPI yaitu Nila Ras Wanayasa yang kemudian populer dengan sebutan Nila Nirwana turut membawa nama Wanayasa menjadi salah satu wilayah penghasil produk tersebut yang kemudian melahirkan kelompok – kelompok yang termotivasi sebagai pembudidaya produk tersebut baik sebagai mitra dari BBPI ataupun menjadi kelompok yang menjadi dan berhasil memasok permintaan komoditas tersebut baik dari pulau Jawa maupun luar Jawa.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimana datang. Sesuatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak dianstisipasi, akan menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Purwakarta, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu – isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Wanayasa adalah :

- a. Masih Lemahnya Koordinasi;
- b. Belum optimalnya pelayanan masyarakat;
- c. Masih rendahnya sumber daya aparat Kecamatan atau Desa;
- d. Masih minimnya sarana dan prasara pariwisata



## BAB IV

### TUJUAN DAN SARANA

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

a. Tujuan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif

b. Sasaran

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif

Tabel. 4.1

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Nama Instansi : Kecamatan Wanayasa

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,  
Akuntabel dan Profesional

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke –									
				2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	1. Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kelurahan/ Desa 2. Peresentasi Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	48%	48%	48%	48%	48%	100%	100%	100%	100%	100%



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

a. Strategi :

Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan

b. Kebijakan

Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan ditingkat Kelurahan/Desa



Tabel T-C-25

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI</b>	: Mewujudkan Purwakarta Istimewa		
<b>MISI</b>	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Akuntabel dan Profesional		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah



**HERYADIERLAN WD, S.STP**

Pembina / NIP . 19760505 199603 1 002



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan SKPD Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari Tabel 6.1 sebagai berikut :



Tabel T-C 27

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD Kecamatan Wanayasa  
Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat**

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Peran gkat Daerah Penda h Pena d gging Jawab						
				Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019		2020		Murni 2021		Perubahan / Parsial 2021			2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2017	2018	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.0.0	Kecamatan																			
4.01.4.01.1 3.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	persen	100,00	100,00	100,00	198.672.434	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	13.490.077.460
4.01.4.01.1 3.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	100,00	100,00	263.608.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	198.672.434
4.01.4.01.1 3.06	Program peningkatan kemampuan kinerja dan keuangan	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat dan benar	persen	100,00	100,00	100,00	23.841.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	263.608.400
4.01.4.01.1 3.07	Program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan dan berbisnis kewilayahan	Frekuensi pembinaan / pengawasan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan tingkat desa / kelurahan	kali	51,00	51,00	51,00	102.903.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	23.841.000
4.01.4.01.1 3.07	Program dukungan						0	562.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562.650.000







## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mengukur kinerja SKPD Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis, masing – masing kegiatan telah ditentukan indikator kinerja output maupun indikator kinerja outcome. Indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome beserta target pencapaian masing – masing digabungkan dengan rencana kegiatan yang telah disusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang.

Untuk menuju Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan sebagai tersebut diatas, perlu ditetapkan terlebih dahulu Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD 2018 – 2023 Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yaitu sebagaimana di Tabel 7.1 sebagai berikut :



Tabel T-C 28

## INDIKATOR KINERJA KANTOR KECAMATAN WANAYASA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

	Indikator	Kondisi kinerja awal 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan/ Desa	48%	48%	48%	48%	48%	48%	
2	Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Rencana strategis (Renstra) Perubahan satuan kerja perangkat daerah (Renstra OPD) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja OPD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas instansi Pemerintahan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawab kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kecamatan Wanayasa.

Wanayasa, Mei 2021



**HERYADI ERLAN WD, S.STP**  
Pembina / NIP . 19760305 199603 1 002

